

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ASASI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
(Analisis Juridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan
Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Derajat
MAGISTER ILMU HUKUM



Disusun oleh:

Nama : MARYANO
NPM : 200321021

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA**
2006

Sebagai syarat
24/106
Telah selesai!

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ASASI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
(Analisis Juridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan
Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Derajat
MAGISTER ILMU RUKUM



Disusun oleh:

Nama : MARYANO
NPM : 200321021

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA
2006**



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISHADWIPAYANA

MAGISTER ILMU HUKUM

(Akreditasi No. 376/DIKT/KEP/1996)

Sekretariat : Kampus Universitas Krisnadwipayana Jatiwaringin Jakarta - Timur

Telp. 8487447 - 8479972 Fax. 8487447.

P.O. BOX. 7774/ Jat. CM. Jakarta 13077

Nama : **Maryano**
NPM : 2003 021 021
Telah diuji : 25 Januari 2007

PANITIA SIDANG UJIAN TESIS MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Ketua,

(Prof. Darii Darmodihario, SH)

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekretaris Program

(Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH)

-de..

Anggota

(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH)

(Dr. Lodewijk Gultom, SH.MIH)

Lembar Pengesahan

Jakarta, 13 Pebruari 2007

Disahkan oleh:

Kvtua Program Studi Ilmu Hukum,



Prof.Dr. CF  aryati Hartono, SH

ABSTRAK

Penerapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak yang melakukan Tindak Pidana (Analisis Juridis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia);

Maryono : 200321021; 5 (lima) Bab : 120 halaman, Tahun 2007, Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Daftar Acuan 34 Buku (1973-2005); Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana.

Berkaitan dengan kenakalan anak, ada dua perilaku kenakalan pada anak atau remaja. 1) Kenakalan anak yang masih normal. Kenakalan ini terlihat sebagai tindakan yang konyol, bahkan bisa jadi bahan tertawaan serta hiburan bagi yang melihat. 2) Kenakalan yang negatif, ketika perilaku nakalnya sudah mulai mengganggu atau merugikan lingkungan sosial.

Seorang anak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dapat dijatuhkan sanksi khusus. Namun yang harus diketahui, hal itu adalah sebagai bentuk kenakalan. Apa yang dilakukannya hanyalah kenakalan, baik yang disengaja karena tidak tahu atau tidak sengaja dan akibat akumulasi rasa frustrasi serta kekecewaan terhadap lingkungan yang banyak menakannya. Namun, anak masih dapat dibimbing dan diperbaiki perilakunya ke arah yang lebih baik.

Penangkapan, penahanan, dan pemencaraan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait, realitas menunjukkan antara *law in book* (teori) dengan *law in action* (praktik) kerap terjadi kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan begitu keras, kaku dan salah kaprah.

Perlakuan yang salah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memang dapat melahirkan kriminal-kriminal profesional, karena dalam rumah tahanan (rutran) mereka dapat bergaul dengan penjahat dewasa. Hal ini terjadi karena pada diri anak ada proses imitasi. Ketika dia melihat, akan mencoba untuk meniru. Anak biasanya melakukan imitasi bagaimana caranya menjadi orang dewasa. Tidak salah jika anak mendapat perlakuan kurang bijak ketika menjalani proses pemasyarakatan, sekembalinya dari lembaga pemasyarakatan ia akan melakukan perbuatan serupa. Alangkah ironisnya bila penjara yang tidak kondusif bagi anak itu malah mencetak penjahat-penjahat kecil yang akan merusak bangsa ini akibat penanganan yang salah.

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang pertama adalah membuat seseorang jera sehingga tidak melakukan tindakan lagi. Kedua, fungsi isolasi, yaitu memisahkan seseorang yang dianggap dapat merugikan orang lain dari masyarakat umum. Ketiga, mendidik yang bersangkutan sehingga dapat berperilaku lebih baik jika kembali ke masyarakat. Nyatanya, tidak semua fungsi itu dapat memenuhi tujuannya. Banyaknya pelanggaran hukum psikologis kejiwaan, dan sebagian diantaranya dilakukan oleh residivis, menunjukkan fungsi lembaga pemasyarakatan sering tidak berlaku efektif. Adanya laporan banyak kejahatan dapat dilakukan dari dalam lembaga tersebut juga menunjukkan isolasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya penulis mendapat kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis tertarik dalam menyusun penelitian dengan judul *Penerapan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang melakukan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia)*, karena dilihat dari sudut pandang hukum dapat memberi kontribusi tentang perlindungan hukum yang memadai khususnya bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Karena itu, di dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
2. Dra. Istiarti Sigit, Msi., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta
3. Dr. Lodewijk Gultom, SH., MH., selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahannya sehingga penelitian ini dapat terwujud.
4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah berperan aktif memberikan masukan, kritikan dan arahan yang sangat bermanfaat atas terselenggaranya penulisan penelitian ini.
5. Segenap Pimpinan Civitas Akademika Universitas Krisnadwipayana serta staf yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penulisan penelitian ini.

Terakhir, penulis mengharapkan penelitian ini dapat disempurnakan karena penulis menyadari penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan.

Jakarta, Nopember 2006

Penulis

Maryano

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II: HUKUM ACARA PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
TERHADAP ANAK.....	22
A. Hukum Acara Pidana.....	22
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	22
2. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	24
3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang HAM.....	31
C. Anak dalam Pandangan Hukum.....	42
1. Pengertian Anak.....	42
2. Batasan mengenai Umur Anak.....	43

D. Anak Jalanan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.....	44
1. Perlindungan Bagi Anak Jalanan.....	44
2. Perlindungan HAM Terhadap Anak.....	46
BAB III : PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGADILAN ANAK	47
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Anak	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	56
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Anak	65
BAB IV : ANALISA JURIDIS MENGENAI HAK ASASI ANAK DALAM	
PERADILAN ANAK	78
A. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan.....	78
B. Implikasi Perlindungan HAM terhadap Anak dalam Proses Peradilan.....	92
C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak	103
BAB V: PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pendapat tersebut melihat dari segi perlindungan anak sebagai suatu hasil interaksi karena adanya interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, jadi perlindungan anak itu tidak terlepas dari fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Dikaitkan dengan peradilan anak dan pemedanaannya, maka dalam hal ini penulis berpendapat selain hal-hal lain yang dipertimbangkan dalam peradilan anak itu harus juga memikirkan lebih lanjut dan mempertimbangkan tentang perlindungan terhadap anak, terutama sebelum menjatuhkan hukuman dan setelah hukuman itu dijatuhkan dalam peradilan anak itu lebih menekankan pada segi perlindungan anak terutama dalam segi mental, fisik dan sosial anak tersebut.

\

Dalam hubungannya dengan pemidanaan, maka penulis bertitik tolak dari tujuan pemidanaan yang dituliskan dalam konsep rancangan KUHP Nasional yang disusun oleh TIM pengkajian dalam hukum Pidana BPHN tahun 1982/1983 yang mengatakan, maksud dan tujuan pemidanaan ialah:¹

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Jadi dapat dilihat bahwa jika seseorang itu dijatuhkan pidana oleh pengadilan, maka dalam rancangan KUHP Nasional, dapat dilihat adanya 3 macam tujuan khusus dari pemidanaan itu sendiri yaitu:"

1. Pencegahan terjadinya tindak pidana.
2. Mengadakan koreksi terhadap seseorang yang telah dipidana, yang dimaksudkan supaya orang kembali hidup layak di dalam masyarakat.
3. Penyelesaian atas konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu dengan tujuan pokok supaya ada ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dapat hidup tenang dan damai.

Hak asasi manusia adalah seprangkut hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

¹ Lihat konsep rancangan KUHP Nasional yang disusun oleh TIM pengkajian dalam hukum Pidana BPHN tahun 1982/1983.
1 id.

dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung, tingyi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan perlindungan anak, dalam kenyataannya hak asasi anak sering dilanggar terutama apabila sedang berurusan dengan pihak penegak hukum. Dalam suatu proses pengadilan, hak asasi anak kerap kali terabaikan, padahal anak adalah sama manusianya dengan orang dewasa, meskipun demikian proses pengadilan anak memiliki sistem peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak sering kurang mendapatkan hak-hak yang biasanya diberikan kepada orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mengurangi hak asasi anak sebagai orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dalam hal keadilan.

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, maka Penulis mengambil judul: **"Penerapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-**

1

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pelempangannya Terhadap Hak Asasi Manusia)" dengan pertimbangan bahwa hal ini adalah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pihak yang berkepentingan dan di dalamnya, dan agar dapat menjadi tambahan referensi dalam wacana mengenai perlindungan anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sebagai pengarahannya pembahasan masalah yang ingin dikemukakan terlebih dahulu di sini beberapa permasalahannya yang berkaitan dengan usaha perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana implikasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak dalam hal proses peradilan anak?
3. Bagaimana peran lembaga Masyarakat Anak setelah anak dalam lembaga masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai sistem pengadilan anak tersebut ditinjau dari sudut hukum positif?
2. Bagaimana implikasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak dalam hal proses peradilan anak?
3. Bagaimana peran lembaga Masyarakat Anak

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Aspek Hukum Perlindungan Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi 'anak' kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam pasal I Konvensi Hak Anak, yang mendefinisikan 'anak' sebagai: "...*setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*"? Meski begitu, kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Oleh karenanya dijelaskan dalam bagian mukadimah konvensi tersebut bahwa "*Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran*" Dengan kata lain, definisi tersebut berlaku serentak anak masih dalam kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan fisiknya. Seperti pula telah diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 52 ayat 1 dan 2: "*Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk*

¹ *Konvensi Hak Anak Seri Hak Asasi Manusia*, terbitan LSPP)
14.

kepentinganya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.'

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi I.L.O di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berikut adalah beberapa pengertian mengenai anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak:

⁵ *Brour Perlindungan Anak Di Mata Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kluaran Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perlindungan HAM

- a. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
- c. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- d. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- f. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

2. Aspek Hukum Hak Asasi Manusia

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tapi tak akan pernah dapat dihapuskan.

Prinsip-prinsip yang mendasari hukum hak asasi manusia modern telah ada, namun perlu adanya suatu standar-standar minimum bagi perlakuan terhadap warga Negara oleh pemerintahnya. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh PBB yaitu "

"pengakuan martabat yang melekat.....dan hak yang sama dan tak dapat dihapuskan dari seluruh anggota masyarakat manusia merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia... pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab....hak ini bersifat esensial, jika manusia tidak terpaksa "tidak menggunakan cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh rule of law"

Hak asasi manusia sering dianggap eksis apabila telah diterapkan sebagai suatu undang-undang. tetapi eksistensi Hak Asasi manusia tidak dapat diterangkan secara memadai dari segi pengembangannya baik secara domestik maupun internasional. Jadi agar hak asasi manusia tersedia secara universal, hak tersebut harus berupa norma-norma moral yang independen dari pengakuan norma positif. Hak Asasi Manusia harus ditempatkan dalam tingkat yang paling pokok sebagai moralitas-moralitas yang dibenarkan

Yang bertanggung jawab dalam menjabarkan bobot hak asasi manusia

adalah pemerintah. Deklarasi PBB menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki implikasi terhadap perilaku individu. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang, tetapi banyak Negara gagal dan menyerahkannya kepada organisasi internasional seperti PBB. Hak

asasi manusia dipahami sebagai kewajiban bagi pemerintah maupun individu. Menurut deklarasi universal, kewajiban-kewajiban ini menopang hak asasi manusia di berbagai bidang termasuk perlindungan hukum, keamanan serta otonomi pribadi, partisipasi politik, persamaan dan kesejahteraan.

Memahami hak asasi manusia sebagai standar-standar internasional yang minimal memiliki dua kelebihan, yaitu:

- a. Hal ini membantu mengesampingkan banyak isu tentang relativitas budaya yang membatasi peranan hak asasi manusia untuk menyediakan seperangkat persyaratan yang umum;
- b. Konsepsi tentang hak asasi manusia ini memperbesar peluang hak asasi manusia dianggap sebagai standar minimal, dan tidak berarti bahwa hak-hak kesejahteraan tidak dapat dimasukkan ke dalam hak asasi manusia.

Tanpa adanya suatu rincian implementasi, sanksi dan strategi pengembangan kepatuhan, suatu daftar hak asasi manusia tidak dapat dijadikan pemikiran alternatif bagi suatu pertimbangan politik. Terdapat suatu ketidakpastian dalam hal jaminan hukum terhadap keberadaan hak asasi manusia secara internasional dalam suatu negara. Timbulnya anggapan bahwa suatu hnk lebih memiliki kepastian hukum apabila telah diinternasionalisasikan adalah wajar mengingat bahwa suatu hak asasi dalam hukum domestik suatu negara, harus mencerminkan dan merupakan

matifikasi dari perjanjian-perjanjian internasional terhadap keberlakuan dan penakuan atas hak asasi tersebut. Sebab kalau tidak ada jaminan dari dunia internasional tentang hak asasi tersebut, maka pemerintah suatu negara dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang secara nyata bertentangan dengan standar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tanpa dapat dijatuhi oleh sanksi apa pun.

Maka dari itu, hak asasi manusia haruslah lebih dari sekedar aspirasi atau keinginan saja, melainkan harus merupakan sesuatu yang nyata dan riil, yang mana pelaksanaannya didasarkan kepada kesadaran pemerintah dan individual. Juga harus dibuatkan perangkat pengurusan dan pengawasannya sehingga pelaksanaan hak asasi manusia akan lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.

Terdapat beberapa unsur yang esensial dari suatu hak, yaitu:

- a. Syarat-syarat kepemilikan hak; yaitu mengenai bagaimana individu dapat mempergunakan haknya atau melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang melanggar haknya.
- b. Ruang lingkup suatu hak; yang menentukan bagaimana cara mempergunakan hak-hak tersebut dan pembatasannya terhadap hak orang lain, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya hak asasi dimiliki oleh tiap manusia sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat bersifat absolut karena harus berpadanan dengan pelaksanaan hak asasi orang lain sehingga perlu diberikan pengaturan dan batasan dalam melaksanakan hak asasi manusia,

- c. Pengidentifikasian pihak; yaitu penentuan pihak yang harus berperan terhadap perusahaan atas tersedianya kebebasan dalam melaksanakan hak asasi manusia tersebut,

Dari ketiga unsur tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara masing-masing unsur. Unsur kedua adalah merupakan jawaban dari permasalahan yang muncul pada unsur pertama, sedangkan unsur ketiga adalah merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dari unsur kedua.

Diharapkan bahwa penjunjungan atau penuntutan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia harus disertai dengan alasan yang kuat dan didukung oleh tujuan yang jelas serta berbobot karena kualitas sanpat diperlukan untuk menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku dan berorganisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,
- b. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

- c. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau penghapusan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- d. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan pejabat publik.
- e. Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak

disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beraama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Pasal 5

- a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.
- b. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- c. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- b. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebhinekaan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- c. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 7

- a. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- b. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun dipandang perlu adanya suatu undang-undang tersendiri" sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.' Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 16 ayat [1] disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹

Perlindungan yang diharapkan anak dalam posisinya sebagai kelompok sosial mengarahkan pula kepada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Faktor keterbatasan kemampuan ini dischabkan anak berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Hak-hak anak dalam kondisi

¹⁰ Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Pasal 1 ayat [2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹² Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang masih di bawah keterbatasan seringkali menyebabkan anak dapat kehilangan hak-haknya dari penguasaan orang tua.

Secara khusus anak merupakan bagian dari lingkaran kecil, yaitu keluarga. Sedangkan secara umum, anak merupakan bagian dari lingkungan besar, yaitu masyarakat. Masalah yang menimpa anak tidak hanya dapat dilihat dari perspektif keluarga, tapi juga harus dilihat secara keseluruhan. Pada lingkaran kecil memang mungkin keluarganya bersalah, tetapi tidak selamanya kebenaran hakiki akan ditemui di dalam lingkaran kecil. Mereka itu adalah korban daripada sebuah lingkaran besar yang akhirnya mereka terjebak dan tereksplorasi menjadi anak jalanan. Tidak ada orang yang mau menjadi anak jalanan atau menjadi korban eksploitasi dan itu sudah menjadi prinsip hukum bahwa mereka adalah orang yang patut dilindungi.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Wacana anak-anak yang terabaikan dan terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan hal yang serius dan perlu mendapat tindak lanjut. Hal tersebut bukan saja hanya tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pengacara). Langkah nyata yang dapat

dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan Undang-undang Pengadilan Anak secara optimal sehingga menjadi wadah hukum yang lebih respon terhadap kebutuhan anak-anak yang tersangkut tindak pidana. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta secara aktif dalam proses rehabilitasi anak pada saat anak tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya pencegahan, Komnas Perlindungan Anak sementara ini telah membentuk program Sekolah Ramah Anak (SRA) di 10 propinsi yang dilaksanakan oleh Depdiknas, UNICEF, *Save the Children* UK dan YKAI. Dijelaskan dalam program ini Komnas Perlindungan Anak akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program sekolah tersebut untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di rumah tangga. Jika program tersebut berhasil, pada tahun 2007 program tersebut akan dilanjutkan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan program ini diharapkan kekerasan terhadap anak terutama di sekolah relatif lebih mudah dicegah. Salah satu upaya pentingnya adalah melatih guru dan tenaga pendidik untuk mencegah kekerasan. Guru juga perlu diberikan pelatihan mencari cara-cara alternatif (*problem solving*) dalam mengajarkan disiplin, manajemen stres, dan tindakan-tindakan lainnya yang melindungi anak.

" Daerah yang mendapatkan pemberlakuan program ini adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.
 © Elisabeth, Stevani, *Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Upayakan Cegah Kekerasan pada Anak*, <http://www.glorianet.org/berita/16192.html>

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang telah dikenal dalam kepastakaan ilmu hukum maka kegiatan ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data" khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana akan dijelaskan mengenai pengadilan anak di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, serta potensi yang dimiliki Undang-undang tersebut untuk dapat melanggar Hak Asasi anak yang melakukan tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan juridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data skunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tesis ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka dengan melakukan penelitian data skunder yang mencakup:

¹Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hal. 3.

- a. Bahan hukum primer yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku ilmiah tentang pengadilan anak dan masalah Hak Asasi Manusia pada umumnya;
- c. Bahan hukum tertier berupa makalah-makalah dan data dari seminar-seminar serta artikel surat kabar atau majalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dan selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut secara kualitatif, dengan demikian hasilnya juga bersifat kualitatif, yaitu dengan tidak menggunakan model-model matematis dan rumusan-rumusan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang diambilnya masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini memuat bahasan mengenai uraian umum mengenai landasan teori tentang hukum acara pidana, landasan teori tentang pengertian Hak Asasi Manusia pada umumnya, pengertian anak pada umumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

- Bab III Prinsip Hukum Mengenai Pengadilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Bab ini memuat uraian mengenai ketentuan yang berlaku mengenai sistem hukum pengadilan anak dan proses peradilannya menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berlaku sebagai hukum positif.
- Bab IV Analisis masalah masalah yang berkaitan dengan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pelanggarannya Terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu juga membahas tentang perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan, implikasi pelanggaran terhadap anak pelaku kejahatan, terhadap perlindungan ham terhadap anak dalam proses peradilan dan peran lembaga pemasyarakatan anak.
- Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- I. Wacana anak-anak yang terabaikan dan terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan hal yang serius dan perlu mendapat tindak lanjut. Hal tersebut bukan saja hanya pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta secara aktif dalam proses rehabilitasi si anak pada saat anak tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Perlindungan anak dalam suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengadakan pengamanan, pengadaan, dan pengawasan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Seorang anak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka kepadanya dapat dijatuhkan sanksi.

Jadi terhadap anak nakal dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Artinya ketentuan mengenai "sanksi yang diberlakukan terhadap anak nakal" adalah ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tersebut, ada dua bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak, adapun sanksi yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana dan tindakan.

Perlakuan khusus terhadap anak dalam proses peradilan merupakan wujud menusahakan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal II ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlakuan khusus terhadap pelaku pidana anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak.

2. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, realita menunjukkan antara *law in hook* (teori) dengan *law in action* (praktik) kerap terjadi kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan begitu keras, kaku, dan salah kaprah.

Perlakuan yang salah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memang dapat melahirkan kriminal-kriminal profesional, karena dalam rumah tahanan (rutan) mereka dapat bergaul dengan penjahat dewasa, begitu juga di lembaga masyarakat. Hal ini terjadi karena pada diri anak ada proses imitasi. Ketika dia melihat, akan mencoba untuk meniru. Anak biasanya melakukan imitasi bagaimana caranya menjadi orang dewasa. Selain itu semakin mudah akses teknologi bagi anak, juga akan memudahkan akses informasi tentang kejahatan atau kriminalitas bagi si anak. Bila kurang baik dalam penyerapan dan pengolahannya,

perilaku buruk dan kenakalan tentu akan menjadi pendorong terjadinya konflik anak dengan hukum. Logikanya, bila dia dituntut menaati peraturan atau hukum dengan baik maka dia harus belajar dari apa yang dilihat dan dirasakannya baik. Suasana memang harus diciptakan sebaik mungkin untuk bisa dijadikan model dan referensi nilai sebaliknya anak ke masyarakat.

Tidak salah jika anak mendapat perlakuan kurang bijak ketika menjalani proses pemasyarakatan, sebaliknya dari lembaga pemasyarakatan ia akan melakukan perbuatan serupa. Alangkah ironisnya bila *penjara* yang tidak kondusif bagi anak itu malah mencetak *penjahat-penjahat* kecil yang akan merusak bangsa ini akibat penanganan yang salah.

3. Fungsi lembaga pemasyarakatan yang pertama adalah membuat seseorang jera sehingga tidak melakukan tindakan lagi. Kedua, fungsi isolasi, yaitu memisahkan seseorang yang dianggap dapat merugikan orang lain dari masyarakat umum. Ketiga, mendidik yang bersangkutan sehingga dapat berperilaku lebih baik jika kembali ke masyarakat. Dalam kenyataannya, tidak semua fungsi itu dapat memenuhi tujuannya. Banyaknya pelanggaran hukum, dan sebagian diantaranya dilakukan oleh residivis, menunjukkan fungsi lembaga pemasyarakatan sering tidak berlaku efektif. Adanya laporan banyak kejahatan dapat dilakukan dari dalam lembaga tersebut juga menunjukkan isolasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mendukung proses rehabilitasi anak dalam lembaga pemasyarakatan, perlu ditunjang dengan berbagai sarana antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perpustakaan, fasilitas olah raga, fasilitas pembinaan keterampilan. Selain itu perlu dipikirkan mengenai adanya proses asimilasi/reintegrasi. Idealnya, anak pidana berhak memperoleh hak cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan bekerja di luar bangunan lembaga yang diputuskan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari Kalapas, pchgas dan guru, serta pembimbing kemasyarakatan (Bapas). Biasanya mereka yang memperoleh fasilitas ini adalah mereka yang akan bebas dalam waktu satu atau dua bulan kerudian. Ini merupakan sebagian dari program asimilasi di mana anak secara bertahap dikembalikan ke masyarakat

B. Saran-saran

Merujuk pada persoalan-persoalan yang teridentifikasi dalam analisa situasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan, maka rekomendasi yang dibcrikan sebagai berikut:

1. Menaikkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal. Mengenai batas usin minimal pertanggungjawaban kriminal memang berbeda di antara banyak neg^{nm}, Namun demikian kita dapat mengacu pada rekomendasi dari The Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak (pada pasal 40 ayat 3) tentang pentingnya menaikkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal, karena semakin tinggi batas usia

pertanggungjawaban kriminal, maka akan semakin sensitif aturan tersebut melindungi hak-hak anak. Begitu pula sebaliknya.

2. Segera dilakukan harmonisasi instrumen hukum nasional, yang pada beberapa regulasi masih tidak sensitif terhadap kepentingan anak bahkan kontradiktif satu dengan yang lain, dengan mengacu pada standar yang ada pada instrumen internasional baik yang pokok maupun yang bersifat pedoman.
3. Menciplakan kemauan politik (political will) pemerintah, khususnya pejabat tinggi di kepolisian dan Departemen Kehakiman & HAM untuk lebih sensitif terhadap kebutuhankebutuhan dan masalah-masalah yang khas bagi anak-anak yang berada dalam sistem peradilan. Di antaranya mengubah kebijakan alokasi anggaran dengan memberikan dukungan dana yang layak untuk aktivitas perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan, mengubah perspektif terhadap anak-anak yang berada pada otoritasnya, serta keterbukaan menerima dan menghargai intervensi atau bantuan pihak lain untuk bersamasama melakukan upaya memenuhi hak-hak anak dalam sistem peradilan.
4. Menguatkan peran, fungsi dan kebanggaan serta kemampuan Petugas Kemasyarakatan (Balai Pemasarakatan) sebagai Probation Officer, serta meningkatkan peran akademisi dan lembaga sosial/kemasyarakatan di satu jaringan kerja bersama untuk merajukan upaya perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum

5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menguatkan sensitifitas terhadap penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dalam sistem peradilan, maka harus segera dilakukan pelatihan-pelatihan intensif untuk petugas yang berwenang menangani Juvenile Justice System. Khususnya berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak anak, instrumen-instrumen internasional dan lokal yang menjadi rujukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Menyediakan alternatif-alternatif penanganan non-formal terhadap perkara anak, yang semuanya itu didasari semangat untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan yang sangat potensial membawa banyak kerugian bagi anak. Alternatif penanganan non-formal ini dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendasarkan pada seluruh kemampuan yang dimiliki komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Kebijakan Rancangan Pengadilan Anak di Indonesia: Sebuah Telaah Menangani Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Arif Gosita, *Masalah Perindungan Anak*, Jakarta: Bhakti Pradnya, 2004.
- Ahmad Zakariya Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Cet. 9, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1972.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Eddy Djunaedi Karnasudiraja, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa 2003.
- Endang Sumiarni, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet. 2, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH 2002
- Indriyanto Seno Adji, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Tada Masyarakat Yang Mengalami Perubahan*, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap dalam Hukum Ilmu Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, Jakarta: 19 Pebruari 2004.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHPP*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Lobby Luqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradn Paramitn, Jakarta, 1981.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Bar, 1987.
- Sayuti Thalib, *Hukum KekeLuarangan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1974.

Ji

Soesilo Joewono dalam Imam Soetikno, Robb, *Hukum Acara Pidana*, Surakarta UN p. Hilsmanaha, *Pokok-Pokok* res, 1997

Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Berda...rka KUH HAP, Bandung: Alumni, 1982

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974.

B. Journal, Artikel, Makalah dan Internet

Brosur Perlindungan Anak Di Mata Hukum & Hak Asasi Manusia, Kluaran Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perlindungan HAM.

Melani, *Potret Bram Peradilan Anak*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/06/teropong/lainnya05.htm>

Pikiran Rakyat, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/06/teropong/lainnya05.htm>

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Elsam, 2000.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pembukaan Pernyataan Sieagal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh POD.

Rancangan KUH, Nasional yang disusun oleh TIM pengkajian dalam hukum Pidana BPHN tahun 1982/1983.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* Tentang Penghapusan segala bentuk

1965 (Konvensi Internasional Diskriminasi Rasi 1965).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang **Hak-Hak** Anak)

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

